

## **KODIM DEMAK MULAI KERJAKAN PROGRAM TNI MANUNGGAL MASUK DESA PEMBUATAN JALAN DESA**



**Sumber Gambar:**

<https://img.antaraneews.com/cache/1200x800/2024/02/21/jalan-desa-tmmd-demak.jpg.webp>

### **Isi Berita:**

Demak (ANTARA) - Anggota Kodim 0716/Demak, Jawa Tengah, dari berbagai koramil mulai mengerjakan sasaran fisik pengecoran jalan utama di Desa Sidorejo, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak, setelah TMMD Sengkuyung Tahap I/2024 Kodim 0716/Demak diresmikan.

"Pekerjaan fisik pengecoran jalan sepanjang 479 meter dikerjakan secara bergotong royong dengan masyarakat setempat," kata Komandan Satuan Setingkat Peleton (SST) Satgas TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Sengkuyung Tahap I Tahun Anggaran 2024 Kapten Inf Ahmad Safi'i di Demak, Rabu.

Ahmad Safi'i yang juga Komandan Rayon Militer (Danramil) 11/Sayung menegaskan bahwa anggota Satgas TMMD berupaya bekerja keras untuk memenuhi target pengerjaan yang telah ditetapkan.

Ia berharap semangat dan kerja keras anggota Satgas TMMD dan masyarakat setempat bisa memberikan manfaat besar bagi pembangunan di Desa Sidorejo, sehingga bisa menunjang aktivitas perekonomian warga setempat.

Kepala Desa Sidorejo Muhammad Sofik menyampaikan terima kasih karena salah satu program fisik dari TMMD 2024, yakni betonisasi jalan utama di desa itu.

Ia mengakui jalan utama tersebut memang belum sesuai harapan warga, karena lainnya sudah bagus.

Akan tetapi, katanya, beruntung adanya program TMMD akhirnya jalan sepanjang 479 meter dibeton dengan lebar 3 meter dan ketebalan 0,15 meter.

Anggaran untuk program TMMD tersebut, kata dia, mencapai Rp420 juta yang berasal dari APBDes Sidorejo, APBD Provinsi Jateng, dan APBD Pemkab Demak.

Ia berharap, potensi perekonomian warga desanya, yakni sektor pertanian, juga bisa berkembang yang mulai tahun 2023 lahan pertanian warga mulai bisa ditanami tanaman padi, setelah sebelumnya selalu tergenang banjir.

**Sumber Berita:**

1. <https://jateng.antaranews.com/berita/525012/kodim-demak-mulai-kerjakan-program-tmmd-pembuatan-jalan-desa>, “Kodim Demak Mulai Kerjakan Program Tmmd Pembuatan Jalan Desa”, tanggal 22 Februari 2024.
2. <https://demak.indonesiasatu.co.id/resmi-dibuka-tmmd-sekuyung-tahap-i-satgas-kodim-0716demak-mulai-kerjakan-sasaran-fisik>, “Resmi Dibuka TMMD Sekuyung Tahap I Satgas Kodim 0716/Demak Mulai Kerjakan Sasaran Fisik”, tanggal 21 Februari 2024.

**Catatan :**

- Berdasarkan artikel tersebut di atas Anggaran untuk program TMMD tersebut mencapai Rp420 juta yang berasal dari APBDes Sidorejo, APBD Provinsi Jateng, dan APBD Pemkab Demak.
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
  - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
  - b. Pasal 24
    - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
    - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
      - a) Belanja Daerah; dan
      - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
  - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
  - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.

- e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Lampiran Bab II Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
  - A. UMUM menyatakan bahwa APBD mempunyai beberapa fungsi antara lain sebagai berikut:
    - a. Fungsi otorisasi yang memiliki arti anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan APBD pada tahun berkenaan.
    - b. Fungsi perencanaan yang memiliki arti anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan/sub kegiatan pada tahun berkenaan.
    - c. Fungsi pengawasan yang mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai kegiatan/sub kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
    - d. Fungsi alokasi yang mengandung arti bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja/mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.
    - e. Fungsi distribusi yang mengandung arti kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
    - f. Fungsi stabilisasi yang mengandung arti anggaran pemerintah daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian Daerah.
  - D. BELANJA DAERAH, angka 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

*Disclaimer :*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*